

## PENETAPAN- JENIS-JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK

2010

KPT NOMOR: 43/P.KWK-LU/III/2010, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan bentuk/format kartu pemilih yang digunakan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 32 Tahun 2004, UU No 22 Tahun 2007, UU No 2 Tahun 2008, UU No 12 Tahun 2008, UU No 10 Tahun 2008, PP No 6 Tahun 2005, PKPU No 65 Tahun 2009, PKPU No 66 Tahun 2009, PKPU No 67 Tahun 2009, PKPU No 72 Tahun 2009, PKPU No 73 Tahun 2009.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Bentuk/format kartu pemilih yang digunakan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010, yang digunakan oleh pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara yang berisi nomor induk kependudukan, nama lengkap pemilih, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat pemilih.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Maret 2010.
  - Lampiran 4 halaman